



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PUSTAKA BERGERAK

TENTANG

**PENINGKATAN BUDAYA MEMBACA DAN MENULIS BAGI
TAHANAN, ANAK, NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

NOMOR: PAS-42.HH.05.03 TAHUN 2018

NOMOR: 04/PB/A-MOU/KEMKUMHAM/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-08-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

2. NIRWAN AHMAD ARSUKA : Pendiri Pustaka Bergerak, berkedudukan di Rasuna Office Park, Blok K Unit KR-03, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pustaka Bergerak yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang akte pendiriannya dibuat Seruni Lissari S. S.H, M.Kn. di Kota Tangerang Selatan yaitu Akta Pendirian Yayasan Pustaka Bergerak Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 10 tanggal 17 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama berdasarkan pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kompas Gramedia, PT. Pos Indonesia (Persero), Pustaka Bergerak dan Forum Lingkar Pena Nomor : M.HH-12.HH.05.02 Th 2017, Nomor : 26a/PKS/X/2017, Nomor : corpcom/MoU/010/X/2017, Nomor : MOU257/DIRUT/1017, Nomor : 09/PB/A-MOU/2017, dan Nomor : 093/FLP/BPP/X/2017 tentang Peningkatan Budaya Membaca dan Menulis Bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan budaya membaca dan menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Optimalisasi pelaksanaan program pelayanan Tahanan, pembinaan Anak dan Narapidana serta pembimbingan Klien Pemasarakatan.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.
 - c. Peningkatan budaya membaca dan menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyediaan sarana prasarana dan bahan bacaan bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan di perpustakaan pada RUTAN/LPAS/LAPAS/LPKA/BAPAS;
2. Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan ke RUTAN/LPAS/LAPAS/ LPKA/BAPAS;
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam berbagi karya literasi kepada perpustakaan RUTAN/LPAS/LAPAS/LPKA/BAPAS;
4. Penyelenggaraan Kegiatan Literasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan sebagai peserta pelatihan dalam kegiatan berbagai karya literasi;
 - b. Menyeleksi cetakan dan bahan bacaan;
 - c. Menyiapkan ruang Perpustakaan dan tempat kegiatan pelatihan kemampuan membaca dan menulis di lingkungan RUTAN/LPAS/LAPAS/ LPKA/BAPAS;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan dukungan penyediaan bahan bacaan bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan;
 - b. Memberikan dukungan pendistribusian cetakan dan bahan bacaan ke RUTAN/LPAS/LAPAS/ LPKA/BAPAS;
 - c. Memberikan dukungan dalam pemberdayaan peran serta masyarakat dalam berbagai karya literasi kepada perpustakaan RUTAN/LPAS/LAPAS/LPKA/BAPAS;
 - d. Memberikan dukungan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Literasi bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasarakatan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja oleh **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2022.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Veteran Nomor 11
Jakarta Pusat
Telepon : 021 3857611 ext. 303
Faks : 021 3857615
Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id
- b. Pustaka Bergerak
Alamat : Rasuna Office Park, Blok K Unit KR-03
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 08153254275
Email : arsuka@gmail.com

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



Sri Puguh Budi Utami
SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II,
PENDIRI
PUSTAKA BERGERAK



Nirwan Ahmad Arsuksa
NIRWAN AHMAD ARSUKA